

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha membutuhkan wadah atau sarana. Perseroan Terbatas merupakan pilihan bagi para pelaku usaha untuk menjadi wadah dalam menjalankan usahanya dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain dari pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu: Modal atau saham memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisah fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang akan melakukan kegiatan saha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan telah memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang, yang dikenal sebagai *persona standi in judicio*, yang berarti Perseroan Terbatas adalah entitas yang terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga dapat melakukan berbagai tindakan hukum, seperti memiliki aset, berutang, atau menandatangani kontrak,

¹ Munir Fuady, 2017, ***Hukum Perseroan Terbatas***, Cet. ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1–4

melalui pengurus yang sah.² Tujuan dari Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang Dimana para pemegang saham (Persero) ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).³ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Ciri khusus yang dimiliki oleh Perseroan terbatas adalah adanya pemisah antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham, selain itu Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang bersetatus badan hukum yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris.⁴ Sehingga Pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimilikinya.⁵

² Freddy Hidayat, 2020, **Mengenal Hukum Perusahaan**, CV. Pena Persada, Banyumas, hlm. 7.

³ Yahya Harahap, 2016, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34–36

⁴ *Ibid*, hal 41-43

⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 55–57

Dalam berlangsungnya kegiatan usaha Perseroan Terbatas, tentunya ada beberapa Keputusan yang perlu diambil oleh para pemegang saham, seperti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham seperti untuk melakukan pengangkatan jabatan Direksi dan Komisaris, perubahan kegiatan usaha, perubahan modal, dan beberapa perubahan yang harus dilakukan oleh Perseroan terbatas tersebut.⁶ Selain itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan juga para pemegang saham untuk mengawasi Perusahaan dan menerima informasi mengenai keadaan Perusahaan. Sebagai pengambil Keputusan dalam Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hal yang sangat esensial dan harus dilaksanakan dengan baik, karena setiap Keputusan yang diambil akan berdampak pada operasional Perseroan Terbatas nantinya. Sehingga kehadiran dari seluruh pemegang saham sangat diperlukan dalam proses berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saha (RUPS) karena pengambilan Keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.⁷

Jika salah satu dari pemegang saham tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*), maka akan mengakibatkan terganggunya keberlangsungan dari Perseroan Terbatas dan merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum tersebut sebagai *person* atau individu, padahal keketidakhadiran tersebut

⁶ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 305–307

⁷ Inzafani Rahman Putri, 2023, **Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham Dengan metode Circular Resolutions Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas**, Jurnal Multi Disiplin Indonesia, Volume 2 Nomor 9, hlm 2978.

tidak menghentikan wewenang keberhakan seseorang.⁸ Lebih lanjut, tidak diketahuinya keberadaan pemegang saham (*afwezigheid*) berpotensi menimbulkan berbagai implikasi yuridis, antara lain sengketa kepemilikan saham, kendala dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kemungkinan terjadinya pengalihan saham secara tidak sah, serta ketidakpastian status hukum saham yang berada dalam kondisi terlantar. Keadaan tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan kewarisan dan melemahkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, yang pada akhirnya berpotensi memicu gugatan perdata maupun sengketa internal perseroan, karena perseroan tidak dapat memastikan pemenuhan hak dan kewajiban pemegang saham yang tidak hadir, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam praktik penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, fenomena ketidakhadiran sebagian pemegang saham (*afwezigheid*) menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan dan akibat hukum keputusan RUPS, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) hanya mensyaratkan kuorum kehadiran dan mekanisme pengambilan keputusan tanpa mensyaratkan kehadiran seluruh pemegang saham, seperti terlihat dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT yang menentukan sahnyanya rapat berdasarkan kuorum dan suara terbanyak menurut ketentuan anggaran dasar;

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1974, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung, hlm 209.

ketidakhadiran ini menimbulkan pertanyaan normatif apakah *afwezigheid* dipandang sebagai tidak digunakannya hak yang bersifat fakultatif atau berdampak hukum tertentu terhadap keterikatan keputusan, terutama dalam konteks prinsip *majority rule* yang berlaku dan perlindungan terhadap hak minoritas⁹; meskipun hukum perseroan tidak secara eksplisit mengatur *afwezigheid*, studi kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham—termasuk yang tidak hadir—ditentukan oleh mekanisme yang tersedia seperti hak mengajukan gugatan apabila keputusan dirasa tidak adil atau merugikan secara tidak wajar menurut Pasal 61 UUPT, serta hak lain (misalnya hak pemegang saham minoritas) yang diperkuat oleh perkembangan doktrin dan praktik hukum perusahaan modern¹⁰.

Keadaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hak pemegang saham. UUPT menegaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengeluarkan suara, memperoleh dividen, serta mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan klasifikasi sahamnya. Ketika keberadaan pemegang saham tidak diketahui, perseroan tidak dapat

⁹ Rafi Akbar Al Aqib, Azi Fachri Mandala & Jhames Jorgi, 2023, **The Legal Protection of Minority Shareholders Against Company Consolidation in the Perspective of the Limited Liability Company Law**, *YURIS: Journal of Court and Justice*, Vol. 1 No. 1.

¹⁰ Hakim, Azizul et al., 2025, **Perlindungan Hukum Pemegang Saham yang Tidak Setuju Terhadap Keputusan Buyback Saham Tanpa RUPS**, *Lex Prospicit*, Vol. 3 No. 2.

menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut secara seimbang, sehingga berpotensi melanggar asas persamaan kedudukan para pemegang saham (*equality of shareholders*).

Perseroan Terbatas (PT) merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. PT diposisikan sebagai subjek hukum mandiri (*legal person*) yang memiliki kehendak dan kepentingan sendiri, terpisah dari para pemegang sahamnya. Konsep ini berakar pada teori badan hukum modern, khususnya teori fiksi dan teori realitas hukum, yang memberikan legitimasi normatif kepada badan hukum untuk bertindak secara independen dalam lalu lintas hukum dan ekonomi. Dengan konstruksi tersebut, hukum perseroan berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individual pemegang saham dengan kepentingan kolektif perseroan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi yang tertib dan berkelanjutan.¹¹

Dalam konteks keadilan dan kemanfaatan, keberadaan pemegang saham yang berada dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) menimbulkan dilema filosofis antara perlindungan hak individual dan kebutuhan perseroan untuk tetap menjalankan fungsi ekonominya secara efektif. Di satu sisi, setiap pemegang saham memiliki kedudukan hukum yang setara dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Namun di sisi lain, terhambatnya pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Umum

¹¹ Munir Faudy, *Op.Cit*, hlm 41-44

Pemegang Saham (RUPS) akibat *afwezigheid* dapat mengganggu kelangsungan usaha dan stabilitas korporasi. Oleh karena itu, perseroan dituntut untuk bersifat adaptif dan proporsional, agar perlindungan hak pemegang saham tetap terjamin tanpa mengorbankan kemanfaatan dan keberlangsungan Perseroan Terbatas sebagai entitas ekonomi.¹²

Dari sudut pandang keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *afwezigheid* pemegang saham dapat menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diambil tanpa partisipasi pemegang saham yang secara hukum masih tercatat sah berpotensi mengandung cacat formil dan materiil, sehingga dapat menjadi objek gugatan pembatalan RUPS di pengadilan.¹³ Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perseroan yang menyatakan bahwa Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perseroan yang pelaksanaannya harus menjamin partisipasi dan representasi kepentingan seluruh pemegang saham.

Selain itu, ketiadaan mekanisme pengaturan yang tegas dalam praktik terhadap saham yang berada dalam kondisi “terlantar” akibat *afwezigheid* pemegang saham menunjukkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan ini membuka ruang terjadinya

¹² Siti Anisah, 2021, **Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan dalam Hukum Perseroan Terbatas**, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 3, hlm. 410–414

¹³ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 228–230.

penyalahgunaan kewenangan, baik oleh organ perseroan maupun pihak lain yang berkepentingan, misalnya melalui pengalihan saham tanpa dasar hukum yang sah atau pengambilan keputusan strategis yang merugikan pemegang saham tertentu.¹⁴ Dalam konteks *good corporate governance*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *fairness, accountability*, dan *responsibility*, yang seharusnya menjadi landasan pengelolaan Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, permasalahan *afwezigheid* pemegang saham tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan merupakan isu hukum substantif yang berdampak langsung terhadap keabsahan tindakan korporasi, perlindungan hukum pemegang saham terutama pemegang saham minoritas serta stabilitas dan keberlangsungan perseroan terbatas itu sendiri. Apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi ini berpotensi memicu sengketa perdata maupun konflik internal perseroan yang berlarut-larut.

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sebagaimana yang dimaksud adalah dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula diketahui kediamannya, akan tetapi seseorang yang dinyatakan *afwezigheid* tidak serta merta menghapuskan hak keperdataan seseorang dikarenakan bahwa orang tersebut dinyatakan tidak diketahui keberadaannya tetapi tidak dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian orang yang tidak hadir tetap memiliki hak keperdataan maupun hak

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 167–169

kebendaan untuk bertindak terhadap seluruh harta kekayaannya, tidak adanya kepastian terhadap keberadaan suatu subjek hukum membuat harta milik tersebut dapat dikuasai oleh warga negara maupun oleh alat-alat negara. Maka dalam mencegah upaya main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dibutuhkan pranata untuk dapat melaksanakan tugas si tidak hadir sebagaimana diatur didalam pasal 463 KUHPerdara yakni berkenaan dengan penunjukan *Bewindvoerder*.¹⁵

Fenomena pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) dalam Perseroan Terbatas merupakan konsekuensi dari dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh mobilitas sosial tinggi, globalisasi kepemilikan modal, serta perubahan struktur keluarga dan pewarisan, yang kerap menyebabkan terputusnya hubungan faktual antara subjek hukum dan kepemilikan sahamnya. Ketidaksiapan norma Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam merespons realitas sosial tersebut menimbulkan kesenjangan antara hukum dan praktik (*social lag*), membuka ruang konflik kepentingan, memperlemah perlindungan pemegang saham minoritas, serta menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam tubuh perseroan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang adaptif dan responsif guna menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum serta menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat.¹⁶

¹⁵ Dhimas Nur Muhammad Ruta, 2023, **Akibat Hukum Seseorang yang Ditetapkan dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Jual Beli Saham**, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023, hlm 16884.

¹⁶ Nindyo Pramono, 2021, **Dinamika Kepemilikan Saham dalam Perspektif Sosial**, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 2, hlm. 256–258.

PT Bentoel Internasional Investama menghadapi kendala karena masih adanya pemegang saham yang tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya, yang dikenal sebagai pemegang saham *afwezigheid*. Tercatat 1.438 lembar saham yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya meski perusahaan telah melakukan berbagai upaya seperti pengumuman di media massa atau inisiatif pencarian alamat. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menemukan pemegang saham tersebut, termasuk melalui komunikasi dengan pihak ketiga dan pencarian langsung, sejumlah pemegang saham masih tidak dapat dihubungi. Pada akhirnya, PT Bentoel Internasional Investama mengajukan permohonan *afwezigheid* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus saham saham tersebut melalui Balai Harta Peninggalan (BHP). (PN Jakarta Selatan, 2022: 10). Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan permohonan *afwezigheid* serta kesesuaian antara prosedur pada kasus PT Bentoel Internasional Investama dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.¹⁷

Selain itu, PT Jetsong Wahana Sejahtera, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Denpasar, Perusahaan tersebut hendak melakukan pembaharuan pada Perusahaan mengenai pengangkatan Kembali Direktur dan Komisaris. Namun, salah satu dari pemegang saham tidak diketahui keberadaannya *afwezigheid*, dan para pemegang saham

¹⁷ Yundha Rachmawati, 2024, **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan *Afwezigheid* PT Bentoel Internasional Investama**, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2024, hlm 163.

melakukan pencarian melalui sanak saudara dan tetangga dari pemegang saham yang hilang tersebut. Dengan demikian, Perusahaan mengalami keterhambatan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga menimbulkan kerugian terhadap Perseroan tersebut.

Persoalan *afwezigheid* pemegang saham tidak hanya berkaitan dengan hukum perseroan, tetapi juga berakar pada ketentuan hukum perdata umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengenal konsep keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sebagai suatu keadaan hukum ketika seseorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa menunjuk kuasa untuk mengurus kepentingannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, namun belum dapat dinyatakan meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, hukum perdata tetap mengakui eksistensi subjek hukum tersebut beserta hak dan kewajiban keperdataannya, termasuk hak kebendaan atas harta kekayaan yang dimilikinya.

Ketentuan mengenai *afwezigheid* dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 463 sampai dengan Pasal 490 KUHPerdata, pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan orang yang tidak hadir sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta kekayaannya. Melalui mekanisme penunjukan pengurus (*bewindvoerder*), hukum berupaya mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) serta

penyalahgunaan terhadap harta milik orang yang tidak hadir.¹⁸ Namun demikian, pengaturan *afwezigheid* dalam KUHPerdara pada dasarnya disusun dalam konteks hubungan hukum perorangan (*natuurlijke persoon*), sehingga penerapannya dalam konteks hukum perseroan, khususnya terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas, masih menimbulkan persoalan interpretatif dan kekosongan pengaturan normatif.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menempatkan pemegang saham sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang tidak dapat dikesampingkan. UUPT secara tegas mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, serta memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara, hal ini terdapat didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 52 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (1). Dalam konteks ini, keberadaan pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) menimbulkan persoalan hukum yang signifikan karena UUPT tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pengelolaan saham yang pemiliknya berada dalam keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*.

Ketiadaan pengaturan khusus dalam UUPT mengenai status dan pengelolaan saham milik pemegang saham *afwezigheid* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pelaksanaan Rapat

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, ***Asas-Asas Hukum Perdata***, Sumur Bandung, hlm. 92–94

Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT. Apabila saham yang secara hukum masih tercatat sah tidak dapat direpresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka keputusan yang dihasilkan berpotensi mengandung cacat hukum, baik secara formil maupun materiil.¹⁹

Kondisi tersebut juga menimbulkan potensi konflik antara prinsip kepastian hukum dan prinsip perlindungan hak pemegang saham. Di satu sisi, perseroan dituntut untuk tetap menjalankan kegiatan usaha dan mengambil keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di sisi lain, hak keperdataan pemegang saham yang berada dalam keadaan *afwezigheid* tetap harus dihormati dan dilindungi sebagaimana prinsip umum hukum perdata dan asas perlindungan pemegang saham dalam hukum perseroan. Ketegangan normatif inilah yang menunjukkan adanya celah hukum (*rechtsvacuum*) yang memerlukan kajian yuridis mendalam.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh sebagai penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam

¹⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 413–415.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, 2021, ***Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial***, Kencana, Jakarta, hlm. 215–218

Kaitannya Dengan Pemegang Saham Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Pada Perseroan Terbatas (PT)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*)?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*)?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Menghindari pembahasan yang menyimpang, Ruang Lingkup ini dirancang untuk memastikan pembahasan akan tetap sesuai dengan kerangka rumusan masalah, sehingga tulisan ini akan berfokus pada permasalahan yang akan dibahas. Adapun pebatasan dalam tulisan ini, yaitu pembahasan mengenai keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kaitannya dengan pemegang saham tidak hadir (*afwezigheid*) pada perseroan terbatas.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

2. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan S1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam hal menganalisis dan mengidentifikasi pengaturan hukum mengenai kedudukan pemegang saham dan status saham dalam Perseroan Terbatas yang tidak diketahui keberadaannya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif**, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah mengkaji keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas yang dihadapkan pada kondisi adanya pemegang saham tidak hadir

(*afwezigheid*), berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.²¹

1.5.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan Undang-undang

Dalam mengkaji skripsi ini, digunakan metode pendekatan Undang-Undang atau (*statute approach*) yakni dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menemukan konsistensi serta kesesuaian antara Undang Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*. Pendekatan ini berguna untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dan kesenjangan antara Undang-Undang yang ada dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau dasar hukum tertinggi. Hasil dari analisis ini menjadi argumen yang kuat untuk memecahkan isu hukum yang sedang terjadi.²²

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual adalah fondasi penting dalam riset hukum, karena berasal dari ide-ide dan doktrin yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, ***Penelitian Hukum***, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 35–37.

²² *Ibid*, Hal. 134

berkembang didalamnya. Dengan mengkaji teori-teori ini secara mendalam, peneliti dapat menemukan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti.²³ Pemahaman ini menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumen hukum yang kuat dan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan teori, tetapi juga menjadikannya landasan logis untuk mencapai kesimpulan hukum yang valid.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, baik dari dampak yang ditimbulkan dari suatu kasus terkait, maupun dari perspektif kebijakan yang berlaku.²⁴

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat dimana saja bahan hukum dari suatu penelitian diperoleh. Sumber bahan hukum penelitian ini dikumpulkan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen hukum. Penelusuran ini dilakukan secara daring dan luring, seperti di toko buku, perpustakaan, serta tempat-tempat yang menyimpan arsip atau dokumen yang terkait dengan

²³ Sudikno Mertokusumo, 2017, ***Penemuan Hukum***, Liberty, Yogyakarta, hlm. 52–54.

²⁴ Bernard Arief Sidharta, 2016, ***Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum***, Mandar Maju, Bandung, hlm. 71–73

permasalahan penelitian.²⁵ Sumber bahan hukum yang ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Premier

Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, antara peraturan satu dengan peraturan lainnya yang saling berkaitan. Penelitian ini memperoleh sumber hukum primer dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), juga dilakukan observasi secara tidak langsung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sumber hukum sebagai referensi hukum sekunder, yang paling utama mencakup literatur hukum seperti buku-buku hukum, karya-karya ilmiah di bidang hukum, serta berbagai jurnal hukum.²⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menyediakan petunjuk dan penjelasan untuk memahami bahan hukum primer dan

²⁵ Muhaimin, 2020, **METODE PENELITIAN HUKUM**, Cetakan Pertama, NTB : Mataram University Press 2020, Hal. 64-65.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Edisi Pertama:Cetakan ke-5, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 155.

sekunder. Contoh bahan hukum tersier yakni kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini bertujuan memperoleh bahan hukum yang akurat, sistematis, dan komprehensif untuk menunjang analisis yuridis.²⁷

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum yang telah terkumpul, dapat digunakan beberapa teknik analisis seperti :

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
2. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontekstual, dan lain- lain.

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2021, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45–47.

3. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
4. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1.6.1 BAB I : Menjelaskan tentang permasalahan, maksud dasar dari pemikiran, perumusan pembahasan, pendekatan penelitian yang diterapkan, serta susunan bab dalam penulisan karya ilmiah.

- 1.6.2 BAB II : Mengupas secara rinci landasan teoritis dan kajian Pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Landasan teoritis yang dimaksud adalah teori peran, teori kewenangan dan teori system hukum
- 1.6.3 BAB III : Menguraikan tentang rumusan masalah ke satu yakni Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*)?
- 1.6.3 BAB IV : Menguraikan tentang rumusan masalah ke satu yakni akibat hukum terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*)?
- 1.6.3 BAB V : Penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran yang relevan terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.